

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR UNDANG –
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

OLEH:

Nama Penyusun : REZA WIDA SYAFITRI

NPM : 2016200212

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kelengkapan
untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernadette M. Waluyo', with a horizontal line underneath.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangani di bawah ini:

Nama : Reza Wida Syafitri

NPM : 2016200212

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR UNDANG –
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Januari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Reza Wida Syafitri

2016200212

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Putusan arbitrase yang dihasilkan memiliki sifat final dan mengikat, yang artinya terhadap putusan akhir tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Walaupun demikian, UU Arbitrase membuka kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terpenuhinya salah satu dari tiga alasan pembatalan yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Akan tetapi, banyak pihak yang menganggap bahwa terdapat alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase sehingga tidak hanya sebatas pada apa yang telah diatur secara formil. Hal ini juga didukung oleh salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian kerap digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase menggunakan alasan-alasan di luar yang telah diatur dalam UU Arbitrase.

Penulisan hukum ini membahas mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Mengingat bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara limitatif dalam UU Arbitrase, maka penting untuk mengetahui apakah perluasan terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat dijustifikasi. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

Kata kunci: Putusan Arbitrase, Pembatalan, Final dan Mengikat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun berkat bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah senantiasa menuntun serta memberikan hikmat-Nya untuk membantu Penulis mengatasi segala kendala yang terjadi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
2. Ayah dan Ibu Penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril kepada Penulis selama masa perkuliahan yang Penulis tempuh hingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H, M.H., CN. selaku dosen pembimbing Penulis dalam Menyusun penulisan hukum ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan menyisihkan ilmu melalui proses bimbingan selama ini.
4. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini dan memberikan masukan-masukan atau ilmu untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.

5. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum ini, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu serta memberikan bimbingan kepada Penulis, yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting yang telah membuat Penulis berhasil berada pada titik ini.
6. Nirbita Olga Ramadhanti selaku adik Penulis yang selalu ada untuk memberi dukungan serta bersedia untuk mendengar seluruh keluh kesah Penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini. Tanpa semangat dan caci makian yang selalu diberikan olehnya, penulisan hukum ini tidak akan selesai.
7. Raissa Anjani, Haifa Ramadhani, Vrischa Titania, dan Tiana Azalia selaku teman terbaik Penulis sejak hari pertama Penulis menginjakkan kaki di Unpar, yang selalu ada hampir 24/7 selama beberapa tahun ini. Walaupun tergolong sebagai orang-orang aneh, tapi mereka adalah orang kesayangan Penulis yang selalu memberi *support* dan *always got my back through every ups and downs*.
8. Bernadeth Frederika, Jianka Arira, dan Hanifah Pusparini selaku teman-teman terdekat Penulis sejak SMA yang paling bisa mentolerir Penulis dan selalu ada dan bersedia untuk dihubungi oleh Penulis kapanpun itu atau ketika *even the smallest inconvenience* terjadi kepada Penulis.
9. Denny Rizky Setiawan, Rafi Muhammad, Beril Daniel Sinambela, dan Rovolin selaku teman dekat dadakan Penulis yang telah menemani Penulis selama di Bandung, serta memberikan dukungan dan bantuan lebih dalam penyusunan penulisan hukum ini. Tanpa bercandaan *offside*, *faladdin*, dan *deep talk* yang selalu mereka berikan, penulisan hukum ini akan terasa lebih sulit.
10. Rahaditya Nadhif, Karina Kusuma, dan Dafa Taufiqurrahman selaku teman terbaik Penulis sejak SMP yang selalu bersedia untuk sama-sama membagi beban dengan Penulis, dan yang selalu menghibur dan menemani Penulis hingga subuh.
11. Jauza Marwa Salsabila, Yohanna Christabel, dan Elfira Dela yang merupakan anak-anak Penulis pada masa Delegasi Prof. Soedarto VII Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro. Segala macam PTSD, kecemasan, kegabutan, dan support yang saling diberikan satu sama lain merupakan salah satu faktor terpenting dari selesainya penulisan hukum ini.

12. Alexander Gaodiliam dan Yasmin Nur Fairuz selaku senior FH dan teman dekat Penulis yang telah mendampingi, dan membantu Penulis untuk bertahan hidup di FH Unpar hingga saat ini.
13. Tim Delegasi serta Tim Official Delegasi FH Unpar untuk Piala Prof. Soedarto VII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sudah mempercayakan Penulis sebagai Ketua Delegasi, telah bersedia menyisihkan waktu serta pengetahuannya, serta senantiasa bertahan pada masa-masa sulit selama delegasi dan telah membantu Penulis dalam proses pengembangan diri.
14. Senior serta teman-teman sesama pengurus Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) Sinergi, terutama Syauqi Nur Zata Amani, Bianda Nabila, dan Marionaldi serta beberapa teman lainnya, yang telah mengisi hari-hari Penulis sejak tahun 2017 hingga saat ini.
15. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 8 Januari 2021

Penulis,

Reza Wida Syafitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE	12
2.1 Tinjauan Umum Arbitrase	12
2.1.1 Pengertian Arbitrase.....	12
2.1.2 Perjanjian Arbitrase dan Penerapannya	14
2.1.3 Jenis Arbitrase.....	18
2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase.....	20
2.2 Putusan Arbitrase yang Final dan Mengikat.....	22
2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase	26
2.3.1 Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia	26
2.3.2 Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan UU Arbitrase	31
2.3.3 Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Konvensi Arbitrase Internasional yang telah diakui dan/atau Diadopsi dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia	37

2.3.4 Pembatalan Putusan Arbitrase di luar UU Arbitrase menurut Para Ahli	43
BAB III.....	47
ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR UU ARBITRASE DALAM PRAKTIK PENGADILAN NASIONAL	47
3.1 Praktik Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase Menggunakan Alasan di luar UU Arbitrase	47
3.1.1 Teori yang digunakan Mahkamah Agung dalam Pertimbangan untuk Membatalkan Putusan Arbitrase.....	47
3.1.2 Analisis Terhadap Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase di luar UU Arbitrase	51
BAB IV	79
ANALISA TERHADAP PENGGUNAAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR KETENTUAN UU ARBITRASE	79
4.1 Justifikasi Terhadap Perluasan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang Bersifat Limitatif	79
4.2 Dampak dari Pembatasan serta Perluasan Alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	86
4.2.1 Akibat Dari Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase yang Dibatasi atau Dibiarkan Bersifat Limitatif	86
4.2.2 Akibat Dari Perluasan Pasal 70 UU Arbitrase Terkait Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	89
BAB V.....	92
KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut sebagai UU Arbitrase), terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹ Walaupun demikian, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan suatu upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.² Pada dasarnya, ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional.³ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 juga menegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase adalah putusan nasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Tin Zuraida berpendapat bahwa UU Arbitrase hanya dapat dipergunakan untuk menolak memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan

¹ Undang – Undang R.I., No. 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 138, Pasal 60

² Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 10

³ Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, Hlm. 143

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 176

arbitrase internasional, bukan membatalkannya.⁵ Hal tersebut disebabkan karena secara teori, putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah negara lain berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (*lex arbitri*), sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia (UU Arbitrase).⁶ Hal ini membuat keberlakuan hukum Indonesia terbatas pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam proses pemeriksaannya, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara, melainkan hanya berwenang dalam memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.⁷ Adapun pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat dilakukan apabila diduga mengandung unsur-unsur tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang berbunyi:⁸

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif.⁹ Limitatif, maksudnya adalah tanpa alasan-alasan

⁵ Tin Zuraida, Disertasi Doktor: Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, 2006, Hlm. 68

⁶ Id.

⁷ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 85

⁸ Undang – Undang R.I., No. 30 Tahun 1999, Supra Note 1, Pasal 70

⁹ Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm. 267

yang sangat spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.¹⁰ Menurut Munir Fuady, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang dijelaskan dalam Pasal 70 UU Arbitrase mengindikasikan bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dapat dikatakan sebagai hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang bersengketa.¹¹ Upaya pembatalan putusan arbitrase juga bukan merupakan upaya hukum yang biasa, melainkan suatu upaya hukum yang luar biasa, karena dapat mengakibatkan batalnya seluruh atau sebagian isi dari putusan arbitrase tersebut.¹² Dengan demikian, ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak terpenuhi.¹³

Walaupun begitu, pada praktiknya tidak semua putusan pembatalan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Pengadilan didasarkan pada Pasal 70 UU Arbitrase. Salah satu putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase dengan didasari alasan-alasan di luar yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005 dalam perkara antara PT Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways. Putusan tersebut mempertimbangkan adanya alasan lain untuk membatalkan putusan arbitrase dengan menggunakan Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU Arbitrase sebagai dasar hukumnya, sebagaimana berbunyi:¹⁴

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

¹⁰ Munir Fuady, *Supra* Note 2, Hlm 112

¹¹ *Id.*, Hlm. 111-110

¹² *Id.*, Hlm. 110

¹³ *Id.*, Hlm. 111

¹⁴ Undang – Undang R.I., No. 30 Tahun 1999, *Supra* Note 1, Penjelasan Umum Alinea ke-18

- (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan adanya frase “antara lain” dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase yang memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 UU Arbitrase.¹⁵ Frase “antara lain” memiliki makna yang identik dengan terminologi “*inter alia*” yang berarti “*among other things*”¹⁶ atau menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Selain itu menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 643 *Reglement op de Rechtsvordering*¹⁷ (RV) selaku peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda dan sempat diberlakukan pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dikeluarkannya UU Arbitrase, seringkali dijadikan sebagai referensi dalam proses pembatalan putusan arbitrase.¹⁸ Hal ini dikarenakan bahwa dalam

¹⁵ Yeni Widowaty, et.al., Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase, Vol. 23 No.2, Jurnal Media Hukum, Desember 2016, Hlm. 213

¹⁶ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-9, West Thomson Reuters, 2009, Hlm. 883

¹⁷ Terdapat sepuluh alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu: (a) bila putusan arbitrase diambil di luar batas lingkup perjanjian arbitrase yang bersangkutan; (b) bila putusan didasarkan atas perjanjian arbitrase yang tidak berharga atau telah gugur; (c) bila putusan dijatuhkan oleh arbitrase yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan di luar kehadiran yang lain; (d) bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau telah diberikan melebihi dari yang dituntut; (e) bila putusan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan satu dengan yang lain; (f) bila para arbiter lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian arbitrase; (g) bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan, tetapi hanya apabila diperjanjikan dengan tegas bahwa para arbiter wajib memenuhi ketentuan acara biasa; (h) bila diputus berdasarkan dokumen-dokumen yang setelah ada putusan, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu; (i) bila setelah adanya putusan ditemukan dokumen-dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak; dan (j) bila putusan berdasarkan adanya penipuan atau tujuan muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

¹⁸ Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, Vol.14 No.14, Jurnal Konstitusi, November 2017, Hlm. 711

Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU Arbitrase dinyatakan bahwa alasan-alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase merupakan “antara lain”, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase masih dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 643 RV.¹⁹

Lebih lanjut, terdapat pula putusan pengadilan lain yang membatalkan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UU Arbitrase selain Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005, antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri No. 270/Pdt/P/2009/PN.Jkt.Sel;²⁰
- Putusan Pengadilan Negeri No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst;²¹
- Putusan Pengadilan Negeri No. 373/Pdt.G-ARB/2011/PN.Jkt.Pst;²²
- Putusan Mahkamah Agung No. 126/PK/Pdt.Sus/2010;²³

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XII/2014, Hlm. 20

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri No.270/Pdt/P/2009/PN.Jkt.Sel merupakan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan arbitrase (Putusan Bani No.300/II/ARB-BANI/2009) dengan alasan yakni: 1) putusan arbitrase tersebut tidak mencantumkan alamat masing-masing arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e UU Arbitrase; dan 2) Majelis arbitrase melanggar Pasal 57 UU Arbitrase dengan menjatuhkan putusan dengan jangka waktu melebihi 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri No.86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara PT Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT PLN (Persero) membatalkan putusan arbitrase ad-hoc yang dijatuhkan di Jenewa, Swiss dengan pertimbangan bahwa putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Walaupun demikian, Mahkamah Agung dalam tingkat banding membatalkan putusan tersebut.

²² Putusan Pengadilan Negeri No. 373/Pdt.G-ARB/2011/PN.Jkt.Pst merupakan perkara antara PT Hutama Karya (Persero) melawan PT Bersaudara Simalungun Energi, di mana Pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan membatalkan putusan arbitrase BANI dengan alasan bahwa putusan arbitrase mengabulkan hal yang tidak dituntut dan bertentangan dengan prinsip hukum dan undang-undang. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat banding.

²³ Putusan Mahkamah Agung No. 126/PK/Pdt.sus/2010 antara PT Pembangunan Perumahan melanggar PT Padjajaran Indah Prima. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bersifat tidak limitatif. Alasan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus ini ialah terdapatnya “kesalahan prosedural” yang dilakukan BANI dalam memutus perkara antara PT Pembangunan Perumahan melanggar PT Padjajaran Indah Prima dalam putusan BANI No. 03/2007/BANI Bandung tanggal 17 Maret 2008.

Di sisi lain dalam arbitrase internasional, terdapat pula upaya hukum “membatalkan putusan arbitrase”, yakni pihak yang dikalahkan dapat mempermasalahkan putusan arbitrase Internasional yang telah dibuat. Menurut *Article 52 (1) ICSID Convention*, para pihak diberi hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan didalamnya.²⁴ Adapun alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan *Article 52 (1) ICSID Convention* adalah:²⁵

“Either party may request annulment of the award by and application in writing addressed to the Secretary-General in one or more of the following grounds:

- a) That the Tribunal was not properly constituted;*
- b) That the Tribunal was manifestly exceeded its powers;*
- c) That there was corruption on the part of the member of the Tribunal;*
- d) That there has been a serious departure form of a fundamental rule of procedure;*
- e) That the award has failed to state the reasons on which it is based.”*

Dengan adanya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam *ICSID Convention* tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat cakupan yang lebih luas terkait alasan pembatalan putusan arbitrase dalam dunia internasional. Mengingat pula adanya yurisprudensi di Indonesia yang membatalkan putusan arbitrase dengan mempertimbangkan alasan lain di luar Pasal 70 UU Arbitrase, maka menimbulkan pertanyaan yakni apakah sebenarnya alasan untuk membatalkan putusan arbitrase dapat diperluas dan dibenarkan sehingga tidak semata-mata bersifat limitatif seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Dalam hal mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diperluas, maka perlu dirumuskan pula batasan dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang tidak diatur dalam Pasal 70 UU

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Supra Note 9*, Hlm. 404

²⁵ *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States, Article 52 (1), 1966*

Arbitrase. Dipertanyakan pula, bagaimana dampak yang sekiranya dapat terjadi apabila alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase dibiarkan bersifat limitatif atau apabila alasan pembatalan putusan arbitrase diperluas. Atas fenomena demikian membuat Penulis ingin mengangkat dan membahas mengenai penelitian dengan judul “Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase di luar Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah secara yuridis, filosofis, dan teoritis perluasan alasan pembatalan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UU Arbitrase dapat dijustifikasi?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila alasan pembatalan putusan arbitrase dibiarkan bersifat limitatif atau dibenarkan untuk diperluas cakupannya dalam UU Arbitrase?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pembatalan putusan arbitrase yang menggunakan alasan di luar Pasal 70 UU Arbitrase dapat dilakukan dan dibenarkan secara hukum.
2. Untuk mengetahui apa saja alasan pembatalan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UU Arbitrase yang seharusnya dapat digunakan dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan.
3. Untuk mengetahui dampak dari pembatalan putusan arbitrase yang menggunakan alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 UU

Arbitrase dan dampak dari penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UU Arbitrase.

4. Untuk mengetahui apakah alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase sebaiknya dibiarkan bersifat limitatif atau dapat diperluas cakupannya.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek masalah.²⁶ Objek masalah dalam penelitian ini adalah mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase di luar UU Arbitrase yang akan dianalisis dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait dan didukung dengan penggunaan pendapat para ahli serta teori-teori hukum. Penelitian ini akan dikaji menurut ilmu hukum sehingga jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif digunakan beberapa data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

- a. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

²⁶ Soerjono Soekanto, et.al., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

- b. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV)*;
- c. *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (2006)*;
- d. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)*;
- e. *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States (1966)*.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil-hasil penelitian yang dapat menunjang penelitian ini.²⁸

Seluruh hasil penelitian akan dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis dengan cara penjabaran secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Dari analisis tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan sehingga akan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 12

²⁸ Soerjono Soekanto, et.al., *Supra Note 26*, Hlm. 14

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan secara rinci terkait beberapa sub-bab yakni latar belakang yang mengemukakan permasalahan terkait penggunaan alasan-alasan di luar UU Arbitrase untuk membatalkan putusan arbitrase nasional. Diketahui pada praktiknya, alasan pembatalan putusan arbitrase yang bersifat limitatif dalam UU Arbitrase seringkali tidak diaplikasikan seperti sebagaimana harusnya. Pada latar belakang akan dijabarkan mengenai persoalan-persoalan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah.

Selain latar belakang dan rumusan masalah, Bab ini juga akan menguraikan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Bab ini akan diawali dengan tinjauan umum tentang arbitrase dan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam membatalkan putusan arbitrase dalam dunia internasional maupun dalam cakupan nasional. Pembahasan akan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang relevan serta merujuk pada pendapat para ahli yang tertuang dalam literatur mengenai arbitrase. Tujuan dari pembahasan dalam bab ini antara lain adalah untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai arbitrase dan upaya pembatalan putusan arbitrase yang ditinjau dari teori-teori serta dari ketentuan hukum yang telah berlaku dan diakui baik secara nasional maupun internasional.

BAB III: ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR UU ARBITRASE DALAM PRAKTIK PENGADILAN NASIONAL

Dalam bab ini, akan dilakukan analisa terkait pertimbangan-pertimbangan hakim terdahulu dalam putusan nasional yang membatalkan suatu putusan arbitrase dengan menggunakan alasan lain di luar ketentuan UU Arbitrase yang bersifat limitatif. Tujuan dari pembahasan dalam bab ini antara lain agar kemudian dapat diketahui alasan-alasan apa saja di luar UU Arbitrase yang telah digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dalam praktik pengadilan nasional.

BAB IV: ANALISA TERHADAP PENGGUNAAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI LUAR KETENTUAN UU ARBITRASE

Pembahasan dalam bab ini akan memberikan analisis terhadap pokok permasalahan yang diruakan dalam rumusan masalah dengan menitikberatkan pada batasan penggunaan alasan untuk dapat membatalkan suatu putusan arbitrase. Selain itu, akan dilakukan analisis untuk dapat mengetahui dapat dijustifikasi atau tidaknya penggunaan alasan lain di luar yang ditentukan dalam UU Arbitrase untuk membatalkan suatu putusan arbitrase nasional. Kemudian bab ini juga akan membahas mengenai apakah seharusnya alasan pembatalan putusan arbitrase dibiarkan bersifat limitatif atau bersifat terbuka, dengan mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul sebagai dampaknya.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari seluruh penulisan yang telah diuraikan sehingga akan ditemukan jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini juga akan disertai saran yang diberikan oleh Penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

